



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 239 TAHUN 1966.

TENTANG

PEMBENTUKAN DIREKTORAT DJENDERAL PENGAWASAN KEU-
ANGAN PADA DEPARTEMEN KEUANGAN KABINET AMPERA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan tugas pengawasan dan pemeriksaan keuangan Negara perlu benar-benar dilaksanakan setjara efektif dan efisien sehingga setiap pengeluaran uang Negara dapat betul-betul dipergunakan menurut tujuannya dan dapat dipertanggung-djawabkan dengan baik dan sempurna, maka perlu membentuk Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan pada Departemen Keuangan Kabinet AMPERA; dan mengangkat Direktur Djenderal Pengawasan Keuangan yang dianggap memenuhi syarat-syarat.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 tentang Kabinet AMPERA;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 tentang Struktur Organisasi dan Bidang Tugas Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 tahun 1966 tentang Pengangkatan Sekretaris Djenderal dan Direktur Djenderal.
- Memperhatikan : Pertimbangan Presidium Kabinet AMPERA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan pada Departemen Keuangan Kabinet AMPERA.

Pasal 1.

Membentuk Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan pada Departemen Keuangan.

Pasal 2.

Mengangkat Saudara PANDELLAKI sebagai Direktur Djenderal Pengawasan Keuangan pada Departemen Keuangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, diadakan pembetulan seperlunya.

Pasal 3.

Surat Keputusan ini berlaku sedjak hari tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO